

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti menginginkan negaranya maju, makmur dan sejahtera. Sekarang ini kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara dilihat berdasarkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita negara tersebut. Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia sejak dulu adalah tingginya angka kemiskinan. Per September 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,67 juta orang atau 9,66% dari jumlah penduduk. Angka ini berkurang 0,91 juta orang dibanding jumlah penduduk miskin per September 2017 yang berjumlah 26,58 juta orang 10,12% (<https://www.bps.go.id>) diakses pada tanggal 08 Agustus 2019. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami penurunan, akan tetapi jumlah penduduk miskin masih sangat besar sehingga tetap harus menjadi perhatian serius oleh pemerintahan.

Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Salah satu yang diyakini cukup efektif adalah memberikan akses permodalan kepada keluarga miskin yang umumnya hidup dengan menggantungkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah membuat program pemberdayaan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga, kredit agrobisnis, kredit pendorong ekspor, dan sebagainya. Telah banyak program pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah, namun jumlah UMKM yang sangat besar

membuat banyak UMKM yang belum terjangkau pemberdayaan, karena itulah, banyak lembaga bisnis seperti bank, bank syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR Syariah, dan lembaga keuangan mikro seperti koperasi jasa keuangan, baitul maal wa tamwil, koperasi kredit, dan sebagainya juga menekuni pemberdayaan UMKM melalui berbagai pembiayaan usaha. Akan tetapi dalam perkembangan yang sangat serius dalam melakukan pembiayaan yang perlu diperhatikan dalam sistem ekonomi Syariah adalah haramnya bunga riba. Hal ini terdapat pada (QS. Al-Imron 3:130) ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَلَا تَقِفُوا بِاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta`kulur-ribā aḍ`āfam muḍā`afataw wattaqullāha la'allakum tufliḥun

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.*” (Qs. Al-Imron 3: 130)

Selain lembaga bisnis, beberapa lembaga non-bisnis seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga berupaya memberdayakan UMKM melalui pembiayaan produktif. BAZ dan LAZ memiliki potensi sangat besar dalam pemberdayaan, karena memiliki legitimasi untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah dari masyarakat muslim di Indonesia, kemudian mengelola dan menyalurkannya kepada yang berhak (*mustahiq*). Terbitnya UU No 23 tahun 2011 mengenai zakat juga menambah peran penting pemerintah dalam mensosialisasikan zakat. UU tersebut juga memungkinkan pendistribusian dana ZIS berkembang, dari yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq (konsumtif)

sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat meningkatkan perkonomian.

Secara konsep, ZIS memang dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin (Nafik: 2009:45). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu (*muzakki*) dan didistribusikan untuk golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Hafiddudin (2002:1) dalam Thamrin (2008:13) menjelaskan bahwa “zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula”.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang memberikan pemberdayaan produktif adalah BAZ Kota Mojokerto, meski merupakan pemerintah daerah dengan luas wilayah terkecil di Jawa Timur, Kota Mojokerto cukup maju dalam pengelolaan ZIS. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2010. Penyusunan Perda ini didasarkan pada kondisi masyarakat Kota Mojokerto yang mayoritas muslim. Menurut Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Mojokerto tahun 2012, penduduk Kota Mojokerto yang beragama Islam sebanyak 94.863 jiwa atau 85,56% dari jumlah penduduk (Program Kerja BAZ Kota Mojokerto, 2012: 03.).

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kota Mojokerto telah menjalankan berbagai program yang produktif tidak hanya dalam ruang lingkup pendidikan akan tetapi juga dalam bidang ekonomi.

Pendayagunaan dana zakat merupakan salah satu tugas pokok dari organisasi pengelola zakat sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 “bahwa organisasi pengelola zakat bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah agama” (Anindia, 2019: 8).

Potensi zakat di Kota Mojokerto cukup besar. Berdasarkan asumsi BAZ Kota Mojokerto, terdapat 4.470 *muzakki* yang mempunyai penghasilan tiap bulan lebih dari Rp 3.600.000,-. Apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZ, maka akan terkumpul dana zakat sebesar Rp 4.693.500.000 per tahun (BAZ Kota Mojokerto, Laporan Tahunan 2012: 26). BAZ Kota Mojokerto merupakan bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional terkait dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS dan disesuaikan dengan keadaan Kota, termasuk penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Dengan demikian meskipun dari sisi potensi cukup besar, dana BAZ Kota Mojokerto tetap kecil untuk memberdayakan UMKM di Kota Mojokerto. Karena itu, BAZ bekerjasama dengan BPRS Kota Mojokerto membuat program pemberdayaan UMKM bernama Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). PUSYAR adalah sebuah produk kerjasama antara PT BPR Syariah Mojokerto dengan BAZ Kota Mojokerto dalam rangka memberikan pembiayaan murabahah (jual beli) yang diperuntukan bagi masyarakat UMKM. Murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. PUSYAR ini mempunyai tujuan

untuk pemberdayaan ekonomi UMKM khususnya UMKM di Kota Mojokerto. Awalnya, inovasi ini berangkat dari keprihatinan umum atas UMKM selalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan dan tidak pernah dilirik sebagai nasabah yang mau melakukan pembiayaan di perbankan (unbankable). Sehingga para UMKM tidak terlepas oleh ketergantungan para “bank clurut” atau bisa disebut rentenir yang sering menawarkan pinjaman kepada mereka, bahkan mereka terdapat “bank clurut” yang berbendera Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Pada tahun 2011, Mas’ud Yunus yang masih menjadi Wakil Wali Kota sekaligus ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto memiliki pemikiran bahwa BAZ selama ini lebih banyak di usaha perlindungan social (derma), daripada kearah pemberdayaan masyarakat, sehingga beliau bermusyawarah dengan para alim ulama untuk mendapatkan strategi pemanfaatan BAZ, dari hasil diskusi tersebut munculah sebuah ide gagasan pemanfaatan dana non zakat dalam pengembangan UKM (Wardana, 2017)

Adi (2012:208) menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam bentuk pemberdayaan dalam masyarakat, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan hukum, dan pemberdayaan spiritual. Adi menambahkan penjelasan bahwa berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dapat dilakukan dengan mengembangkan industri lokal. Pemberdayaan UMKM, dapat digolongkan sebagai suatu bentuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam pemberdayaan ekonomi ini bukan berarti hanya melulu pada pembahasan mengenai pembiayaan saja. Dalam pemberdayaan ekonomi, juga dibahas mengenai pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM yang di dalamnya mencakup upaya meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dan meningkatkan motivasi pelaku UMKM agar bisa bersaing dan meningkatkan pendapatan mereka.

Pada konteks Pendekatan Islam, pemberdayaan masyarakat secara garis besar terdapat dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat (An-Nabhani, 2009) : pertama, Pendekatan Parsial-Kontinu, yaitu pendekatan dengan cara pemberian bantuan langsung, seperti kebutuhan pokok, sarana dan prasarana. Hal ini diberikan terutama terhadap orang yang tidak sanggup bekerja sendiri. Misalnya orang yang cacat abadi, orang tua lanjut usia, orang buta, orang lumpuh, anak-anak, dan lain sebagainya. Kedua, Pendekatan Struktural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu terutama pengembangan potensi skill. Harapannya agar masyarakat yang kurang berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau kelemahannya sendiri. Bahkan dari orang yang dibantu diharapkan pada akhirnya menjadi orang yang turut membantu. Dalam Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal ini disesuaikan dengan permasalahan pokok yang dihadapi. Kadin Indonesia (2009) mengatakan bahwa untuk pemberdayaan usaha mikro strategi yang dapat dilakukan adalah lebih kepada pemberian akses kredit mikro, sedangkan untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah lebih kepada peningkatan kapasitas.

Upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto melalui program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). PUSYAR memiliki landasan yaitu nota kesepahaman antara BPR Syariah Kota Mojokerto dengan BAZNAS Kota Mojokerto, DISPERINDAG dan MES. Bank akan memberikan pembiayaan atau pinjaman dana kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM) sebesar harga barang, dan nasabah wajib membayar kembali kepada bank sebesar harga barang dan keuntungannya (margin) secara angsuran. BAZ Kota Mojokerto menggunakan dana non-zakat, yaitu infaq dan shadaqah untuk membiayai UMKM. BAZ bekerjasama dengan Pemerintah Kota Mojokerto mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang utamanya bersumber dari muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Pemkot Mojokerto. Sebagian dana ZIS, utamanya yang bersumber dari non-zakat, digunakan untuk pemberdayaan UMKM yang masuk kategori *mustahiq*. Selanjutnya, UMKM yang layak dibiayai dihubungkan ke BPRS untuk memperoleh pembiayaan dalam bentuk *murabahah*. UMKM hanya mengembalikan pokoknya saja, karena margin dibayar oleh BAZ Mojokerto, sehingga UMKM seperti memperoleh pinjaman gratis dengan pengembalian secara angsuran. UMKM penerima manfaat dari Program PUSYAR tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto (lihat Tabel 1.1)

Tabel 1.1
Penyebaran UMKM Penerima Manfaat Program PUSYAR
Di Kelurahan Kota Mojokerto

Kelurahan	2012 Jilid I	2013 Jilid I	2014 Jilid I	2015 Jilid I	2015 Jilid II
Blooto	16	16	13	13	5
Prajuritkulon	3	3	9	14	6
Sorodinawan	13	16	27	22	4
Miji	5	7	6	13	8
Kaliman	3	1	4	2	-
Pulorejo	13	11	16	6	-
Kranggan	11	11	17	15	4
Mentikan	3	2	5	3	-
Balongsari	8	4	6	5	1
Sentanan	2	1	2	3	-
Jagalan	4	1	2	4	-
Magersari	2	5	7	2	2
Wates	10	11	31	23	4
Kedundung	5	6	7	13	4
Gunung Gedangan	1	3	4	8	-
Meri	23	18	13	21	1
Purwotengah	0	1	2	7	-
Gedongan	2	4	3	4	-
Jumlah	124	121	174	178	39

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto (2012-2016)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, menggambarkan 18 kelurahan yang menyebar di Kota Mojokerto memperoleh program PUSYAR. Pada 2015, menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat dari program PUSYAR terbesar berada di kelurahan Wates sebanyak 27 UMKM. Sementara secara keseluruhan total penerimaan program PUSYAR terbanyak ada di Kelurahan Surodinawan. Meski program PUSYAR tergolong baru, namun jumlah penerima manfaat PUSYAR setiap tahunnya terus meningkat, dari beberapa wacana yang ada untuk terus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil dapat menggunakan dan menerima manfaat dari program ini.

Sejauh ini kota yang memiliki motto dengan *Servive City* tersebut merupakan satu-satunya Kota di Indonesia yang membangun model gabungan pembiayaan permodalan berbasis syariah dimana biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Baznas Kota Mojokerto yang bersumber dari dana infaq dan shadaqoh. Dalam hal ini pihak Baznas Kota Mojokerto memberikan biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar 15% kepada penerima program PUSYAR. Sampai periode bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang dikeluarkan sebesar Rp.272.258.916,- untuk 391 penerima program PUSYAR sebagaimana dalam grafik berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Manfaat Program PUSYAR tahun 2014-2019

Tahun	Anggaran	Jumlah	Realisasi
2012	Rp 1.000.000.000,00	120	Rp 990.000.000,00
2013	Rp 1.000.000.000,00	117	Rp 968.300.000,00
2014	Rp 1.500.000.000,00	174	Rp 1.440.500.000,00
2015	Rp 3.000.000.000,00	219	Rp 2.830.500.000,00
2016	Rp 1.000.000.000,00	118	Rp 1.010.000.000,00
2017	Rp 3.000.000.000,00	293	RP 2.354.500.000,00
2018	Rp 3.000.000.000,00	306	Rp 2.223.500.000,00
2019	Rp 3.000.000.000,00	367	Rp 3.127.500.000,00

Sumber: Laporan tahunan BPRS Kota Mojokerto. 2019.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa terdapat sebuah peningkatan dari minatnya masyarakat yang berusaha mendapatkan program PUSYAR di mana jumlah penerima program PUSYAR dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa program PUSYAR diterima secara baik dan dibutuhkan oleh

UMKM Kota Mojokerto. Pada tahun 2019, total realisasi program mencapai Rp 3.127.500.000,00 dengan jumlah 367 UMKM penerima manfaat program PUSYAR lebih besar dari pada total anggaran yang diberikan dengan nilai Rp 3.000.000.000,00, sehingga dari kekurangan tersebut diambilkan dari sisa anggaran di tahun 2018 untuk melengapi kekurangan dari anggaran di tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Finna (2016), “Analisis ketidakberhasilan program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR) dalam meningkatkan kesejahteraan di Kota Mojokerto” terdapat 6 faktor penyebab ketidakberhasilan yaitu (1) segi faktor pendapatan yang tidak meningkat, (2) lamanya proses yang dilakukan untuk mendapatkan program PUSYAR, (3) Alokasi dana untuk usaha yang besar (produk unggulan) diberikan lebih banyak dibandingkan untuk usaha yang kecil, (4) Jaminan yang memberatkan masyarakat, (5) Tidak adanya pendampingan maupun fasilitas, (6) Peran MES yang tidak Maksimal. Selain dari 6 faktor penyebab ketidakberhasilan PUSYAR ada peran dari stakeholder yang terlibat seperti BPRS, Diskouminaker dan MES kurang menjalankan fungsinya secara maksimal, hanya BAZ yang menjalankan perannya dengan baik. Hal ini sama dengan penelitian Pusparani (2017). “Evaluasi program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa proses pinjaman membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tidak ada standart waktu dan peran dari stakeholder belum berjalan dengan maksimal. Kemudian penelitian yang dilakukan Wahyudi, Khusaini, dan Pratomo (2016) terkait pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kota Mojokerto melalui program PUSYAR yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Walaupun program

tersebut telah mampu memberdayakan ribuan pelaku UMKM, namun hasilnya masih terdapat kendala bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya kurangnya informasi mengenai sumber-sumber permodalan, serta persyaratan pengajuannya. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas pelaku UMKM serta seluruh masyarakat Mojokerto.

Oleh karena itu perlu adanya sinergi dari stakeholder yang terlibat, sehingga BAZ Kota Mojokerto mampu memberdayakan UMKM jauh lebih besar dibanding tanpa sinergi. Tanpa sinergi, dana ZIS sebesar Rp 100.000.000,- hanya dapat digunakan untuk memberdayakan sekitar 20 UMKM dengan pembiayaan produktif rata-rata Rp 5.000.000,- per UMKM. Namun, dengan sinergi dengan BPRS, dana ZIS Rp 100.000.000,- dapat memberdayakan sekitar 200 UMKM dengan nilai yang sama. Kemudian dalam hal ini juga diperlukan sinergi dari pihak MES dan DISKOUMINAKER terkait pembinaan UMKM.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pra penelitian kepada para UMKM. Pertama, bapak Yudi yang mempunyai usaha “cetak foto copy dan Printer”, beliau tidak mengetahui bahwa ada program PUSYAR yang membantu para UMKM untuk mengembangkan usahanya

“saya tidak tau mas, apa PUSYAR itu? Selama ini tidak ada yang menawari program itu, apalagi program PUSYAR inisiatif dari pemerintahan Kota Mojokerto”.

Kedua pak Budi mempunyai usaha di handcraft perajin miniatur perahu layar yang menerima program PUSYAR .

”Selama ini saya merasa belum ada pengawasan dan pendampingan dari BPRS, karena riwayat pembiayaannya lancar. Pendampingan selama ini dilakukan oleh disperindag berupa pelatihan-pelatihan, pameran produk, memfasilitasi pembuatan merk yang sangat membantu UMKM.”

Ketiga, ibu Arik mempunyai usaha krupuk dan singkong. Sejak awal memulai usaha ibu arik sudah bergabung menjadi peserta dana bergulir dari disperindag. Awal mula pengambilan pembiayaan sebesar Rp 500.000 dan terus meningkat sampai Rp.10.000.000. Hingga akhirnya direkomendasikan disperindag untuk mengikuti program PUSYAR di BPRS. Ibu Ari mengatakan bahwa

“Program PUSYAR ini sangat bagus dan kalau bisa ditingkatkan kembali plafondnya. Kalau ada acara BPRS sering datang, namun tidak ada pengawasan dan pembinaan seperti pengawasan pembukuan keuangan. Pembinaan selama ini dilakukan oleh pihak disperindag seperti pembinaan pembukuan keuangan, pembuatan merk, pameran-pameran”.

Dengan uraian di atas, sangat menarik dilakukan penelitian Analisis program PUSYAR dalam rangka pemberdayaan UMKM Kota Mojokerto. Hal ini untuk mengetahui bagaimana analisis program PUSYAR dalam rangka pemberdayaan UMKM untuk memperbesar jangkauan melalui dana ZIS. Selain itu, juga perlu diteliti bagaimana model program PUSYAR dalam rangka pemberdayaan UMKM Kota Mojokerto, sehingga bisa diduplikasi oleh lembaga syariah lainnya dalam memperbesar pemberdayaan UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah bagaimana analisis program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR) dalam rangka pengembangan pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui secara komprehensif program pembiayaan usaha syariah dalam rangka pengembangan pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto melalui model program pembiayaan usaha syariah, kelebihan dan kekurangan program pembiayaan usaha syariah hingga strategi yang dilakukan agar pemberdayaan UMKM Mojokerto lebih optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Pemerintah

Hasil penelitian ini akan saya audensikan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, sebagai literasi konsep dalam mengembangkan program besar Provinsi Jawa Timur yaitu “Islamic Sains park” yang berada di Bangkalan-Madura.

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi perkembangan dan pendalaman Ilmu Ekonomi dan Bisnis, khususnya Ilmu Ekonomi

Islam, untuk selanjutnya dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan sinergi Badan Amil Zakat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pemberdayaan UMKM.

c. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para praktisi zakat dalam mengoptimalkan baik penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, khususnya dalam pemberdayaan UMKM.